



P U T U S A N
No.1400Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: R CARMANITA KUSUWARDHANI als.NITHA
Tempat lahir	: Tangerang
Umur atau tanggal lahir	: 19 Tahun /15-7-1995
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Garuda D 64 Pondok Pucung Indah I Rt 005/004, Kel.Pondok Pucung, Kec.Pondok Areng, Tangerang Selatan adan atau Jl.Gelatik Atas No. B 40 Bintaro Jayta, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: SPG

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penahanan Penyidik tanggal 16-10-2014, No.Pol Sprin.152/X/2014/Sat Res Narkoba terhitung sejak tanggal 16-10-2014 s/d 4-11-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30-10-2013, No. B-1100/0.1.14.3/Euh.1/10/2014, terhitung sejak tanggal 5-11--2014 s/d 14-12-2014 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 11-12-2014 No.B-800/0.1.14.3/Euh.2./12/2014, terhitung sejak tgl 11-12-2014 s/d 30-12--2014.
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggal : 15-12-2014, No. : 1758/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel sejak tanggal : 15-12-2014 s/d tanggal : 13-1-2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rifat Hasibuan,SH, Bustaman,SH Advokat – Penasihat Hukum pada RDP Law Office beralamat di Jl.Cakra No.76, Rt 005/011 Mabad Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan Kdps 15412 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai didalam asbak dan sebuah dompet warna

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.1400/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram (sis hasil Lab berat netto 1,8787 gram) ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa R.Carmanita Kusumowardhani als.Intha telah terbukti melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, adan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.Carmanita Kusumowardhani als.Intha dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai didalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram (sis hasil Lab berat netto 1,8787 gram) dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa Ragil Tegar als.Tegar ;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menjatuhkan pidana kepada R.Carmanita Kusumowardhani als.Intha untuk menjatuhkan hukum seringan-ringannya ;
- 2 Bahwa Terdakwa mengakui dan memohon maaf kepada Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana agar kira



menjatuhkan pidana seringan-ringannya dengan pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa masih muda belia ;

- 3 Membebankan biaya kepada Negara ;
- 4 Mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuas perkara tindak pidana ini berpendapat lain kiranya dijatuhkan hukunya dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledooi) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 111 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah menurut tata cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ASEP M NURYADIN**;

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar pukul 20.00 Wib saat Andyka Yuliandi sedang berada dirumah bersama dengan Terdakwa, kemudian datang Andyka Yuliandi, lalu Andyka Yuliandi berkata kepada Ragil Tegar : titip dong Gar, tolong beliin ganja karena Inta mau beli “ kemudian dijawab oleh Ragil Tegar : Ya udah tunggu benatr gua ambil “. setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ragil Tegar. kemudian Ragil Tegar pergi menemui Kuple (DPO) untuk membeli ganja di Jl.Raya Parung Pamulang, Tangerang Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya Andyka Yuliandi pergi mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Vios warna hitam No.Pol.B.2088 CO an.Junaeni No.Mesin 1NZ-X059861, No.Rangka MR05HY239003542 (DPB) dan saat diperjalanan Andyka Yuliandi berhenti dipinggir jalan untuk melinting kembali menjadi dua lintingan, kemudian 1

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.1400/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



(satu) lintingan Andyka Yuliandi hisap bersama-sama dengan Terdakwa. di jalan lalu pada saat sedang menghisap ganja tersebut kemudian datang saksi Asep M Nuryadin dan saksi Pipin Haryono (keduanya merupakan satuan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan kemudian melakukan penggeledahan, pada saat digeledah terhadap badan Andyka Yuliandi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai di dalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) kertas bungkuas plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang sebelumnya disimpan di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin berwenang dari pejabat yang berwenang ;

2. Saksi PIPIN HARYONO

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar pukul 20.00 Wib saat Andyka Yuliandi sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian datang Andyka Yuliandi, lalu Andyka Yuliandi berkata kepada Ragil Tegar : titip dong Gar, tolong beliin ganja karena Inta mau beli “ kemudian dijawab oleh Ragil Tegar : Ya udah tunggu benatr gua ambil “. setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ragil Tegar. kemudian Ragil Tegar pergi menemui Kuple (DPO) untuk membeli ganja di Jl.Raya Parung Pamulang, Tangerang Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya Andyka Yuliandi pergi mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Vios warna hitam No.Pol.B.2088 CO an.Junaeni No.Mesin 1NZ-X059861, No.Rangka MR05HY239003542 (DPB) dan saat diperjalanan Andyka Yuliandi berhenti dipinggir jalan untuk melinting kembali menjadi dua lintingan, kemudian 1 (satu) lintingan Andyka Yuliandi hisap bersama-sama dengan Terdakwa. di jalan lalu pada saat sedang menghisap ganja tersebut kemudian datang saksi Asep M Nuryadin dan saksi Pipin Haryono (keduanya merupakan satuan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan kemudian melakukan



penggeledahan, pada saat digeledah terhadap badan Andyka Yuliandi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai di dalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) kertas bungkuas plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang sebelumnya disimpan di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin berwenang dari pejabat yang berwenang ;

3. Saksi ANDYKA YULIANDI

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar pukul 20.00 Wib saat Andyka Yuliandi sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian datang Andyka Yuliandi, lalu Andyka Yuliandi berkata kepada Ragil Tegar : titip dong Gar, tolong beliin ganja karena Inta mau beli “ kemudian dijawab oleh Ragil Tegar : Ya udah tunggu benatr gua ambil “. setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ragil Tegar. kemudian Ragil Tegar pergi menemui Kuple (DPO) untuk membeli ganja di Jl.Raya Parung Pamulang, Tangerang Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya Andyka Yuliandi pergi mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Vios warna hitam No.Pol.B.2088 CO an.Junaeni No.Mesin 1NZ-X059861, No.Rangka MR05HY239003542 (DPB) dan saat diperjalanan Andyka Yuliandi berhenti dipinggir jalan untuk melinting kembali menjadi dua lintingan, kemudian 1 (satu) lintingan Andyka Yuliandi hisap bersama-sama dengan Terdakwa. di jalan lalu pada saat sedang menghisap ganja tersebut kemudian datang saksi Asep M Nuryadin dan saksi Pipin Haryono (keduanya merupakan satuan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan kemudian melakukan penggeledahan, pada saat digeledah terhadap badan Andyka Yuliandi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai di dalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.1400/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) kertas bungkuas plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang sebelumnya disimpan di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin berwenang dari pejabat yang berwenang ;

4.Saksi **RAGIL TEGAR als.TEGAR**

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar pukul 20.00 Wib saat Andyka Yuliandi sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian datang Andyka Yuliandi, lalu Andyka Yuliandi berkata kepada Ragil Tegar : titip dong Gar, tolong beliin ganja karena Inta mau beli “ kemudian dijawab oleh Ragil Tegar : Ya udah tunggu benatr gua ambil “. setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ragil Tegar. kemudian Ragil Tegar pergi menemui Kuple (DPO) untuk membeli ganja di Jl.Raya Parung Pamulang, Tangerang Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya Andyka Yuliandi pergi mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Vios warna hitam No.Pol.B.2088 CO an.Junaeni No.Mesin 1NZ-X059861, No.Rangka MR05HY239003542 (DPB) dan saat diperjalanan Andyka Yuliandi berhenti dipinggir jalan untuk melinting kembali menjadi dua lintingan, kemudian 1 (satu) lintingan Andyka Yuliandi hisap bersama-sama dengan Terdakwa. di jalan lalu pada saat sedang menghisap ganja tersebut kemudian datang saksi Asep M Nuryadin dan saksi Pipin Haryono (keduanya merupakan satuan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan kemudian melakukan pengeledahan, pada saat digeledah terhadap badan Andyka Yuliandi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai di dalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) kertas bungkuas plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang sebelumnya disimpan di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin berwenang dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar pukul 20.00 Wib saat Andyka Yuliandi sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian datang Andyka Yuliandi, lalu Andyka Yuliandi berkata kepada Ragil Tegar : titip dong Gar, tolong beliin ganja karena Inta mau beli “ kemudian dijawab oleh Ragil Tegar : Ya udah tunggu benatr gua ambil “. setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ragil Tegar, kemudian Ragil Tegar pergi menemui Kupke (DPO) untuk membeli ganja di Jl.Raya Parung Pamulang, Tangerang Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya Andyka Yuliandi pergi mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Vios warna hitam No.Pol.B.2088 CO an.Junaeni No.Mesin 1NZ-X059861, No.Rangka MR05HY239003542 (DPB) dan saat diperjalanan Andyka Yuliandi berhenti dipinggir jalan untuk melinting kembali menjadi dua lintingan, kemudian 1 (satu) lintingan Andyka Yuliandi hisap bersama-sama dengan Terdakwa. di jalan lalu pada saat sedang menghisap ganja tersebut kemudian datang saksi Asep M Nuryadin dan saksi Pipin Haryono (keduanya merupakan satuan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan kemudian melakukan pengeledahan, pada saat digeledah terhadap badan Andyka Yuliandi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai di dalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) kertas bungkuas plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.1400/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma du) gram yang sebelumnya disimpan di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin berwenang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara No.,Reg Perk: PDM- 756/JKTSL/Euh.2/14/2014, Terdakwa didakwa Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama yaitu Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka akan beralih pada dakwaan berikutnya untuk dibuktikan yaitu dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa R.Carmanita Kusumowardhani als.Intha, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Barang siapa” ;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum” ;



3. "Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
4. "Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur ini bukanlah merupakan unsur-unsur perbuatan pidana tetapi unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana subyek hukum dari perbuatan pidana oleh karena itu unsure ini barulah dapat dikatakan terbukti apabila unsur-unsur yang mengikutinya juga telah terbukti ;

Pengertian "Barang Siapa" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat bertanggung jawab secara pidana ;

Istilah rumusan "barang siapa" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang-perorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dah menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa R.CARMANITA Kusumowardhani als.Intha sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg.. Perk PDM-756/JKTSL/Euh.2/12/2014 yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa, maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.1400/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



kepadanya, selain itu selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun pembenaan pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Bahwa ia Terdakwa R.Carmanita Kusumowardhani als.Intha telah kedapatan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. “Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata bahwa berawal bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar pukul 20.00 Wib saat Andyka Yuliandi sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian datang Andyka Yuliandi, lalu Andyka Yuliandi berkata kepada Ragil Tegar : titip dong Gar, tolong beliin ganja karena Inta mau beli “ kemudian dijawab oleh Ragil Tegar : Ya udah tunggu benatr gua ambil “. setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ragil Tegar. kemudian Ragil Tegar pergi menemui Kupile (DPO) untuk membeli ganja di Jl.Raya Parung Pamulang, Tangerang Selatan. selanjutnya Andyka Yuliandi pergi mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Vios warna hitam No.Pol.B.2088 CO an.Junaeni No.Mesin 1NZ-X059861, No.Rangka MR05HY239003542 (DPB) dan saat diperjalanan Andyka Yuliandi berhenti dipinggir jalan untuk melinting kembali menjadi dua



lintingan, kemudian 1 (satu) lintingan Andyka Yuliandi hisap bersama-sama dengan Terdakwa. di jalan lalu pada saat sedang menghisap ganja tersebut kemudian datang saksi Asep M Nuryadin dan saksi Pipin Haryono (keduanya merupakan satuan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan kemudian melakukan pengeledahan, pada saat digeledah terhadap badan Andyka Yuliandi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai di dalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) kertas bungkuas plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma du) gram yang sebelumnya disimpan di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa ;

Dengan demikian unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ini telah terpenuhi ;

Ad.4. “Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata bahwa berawal bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar pukul 20.00 Wib saat Andyka Yuliandi sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian datang Andyka Yuliandi, lalu Andyka Yuliandi berkata kepada Ragil Tegar : titip dong Gar, tolong beliin ganja karena Inta mau beli “ kemudian dijawab oleh Ragil Tegar : Ya udah tunggu benatr gua ambil “. setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ragil Tegar. kemudian Ragil Tegar pergi menemui Kuple (DPO) untuk membeli ganja di Jl.Raya Parung Pamulang, Tangerang Selatan. selanjutnya Andyka Yuliandi pergi mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Vios warna hitam No.Pol.B.2088 CO an.Junaeni No.Mesin 1NZ-X059861, No.Rangka MR05HY239003542 (DPB) dan saat diperjalanan Andyka Yuliandi berhenti dipinggir jalan untuk melinting kembali menjadi dua lintingan, kemudian 1 (satu) lintingan Andyka Yuliandi hisap bersama-sama dengan

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.1400/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



Terdakwa. di jalan lalu pada saat sedang menghisap ganja tersebut kemudian datang saksi Asep M Nuryadin dan saksi Pipin Haryono (keduanya merupakan satuan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan kemudian melakukan penggeledahan, pada saat digeledah terhadap badan Andyka Yuliandi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai di dalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) kertas bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma du) gram yang sebelumnya disimpan di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Kedua terpenuhi, dengan demikian dakwaan Kedua perlu dibuktikan dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdawalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai didalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram (sisa hasil Lab berat netto 1,8787 gram) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa R.CARMANITA KUSUMAWARDHANI als.INTHA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ” ;
- 2 Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
“ 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.1400/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram sisa pakai didalam asbak dan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram (sisa hasil Lab berat netto 1,8787 gram) dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa Ragil Tegar als.Tegar ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Februari 2015** oleh kami **NELSON SIANTURI,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.AHMAD YUNUS,SH,MH**, dan **YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ROLAND TUNGGUL**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh **HERLANGGA WISNU,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.AHMAD YUNUS, SH,MH

NELSON SIANTURI,SH,MH

YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL,SH



Hal.15 dari 14 hal. Putusan No.1400/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)